



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabonga Besar, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pangga, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 19 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/29/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Kabonga Besar selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah kecil;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, semenjak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir di[anggil secara resmi dan patut sesuai denga relas panggilan tanggal 19 Februari 2020 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 juni 214, dengan Akta Nikah Nomor : 168/29/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



B.-----

Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Desun Pangga Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kabonga Besar selama 2 tahun dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ANAK, dipelihara Penggugat;
- Bahwa akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar hanya karena masalah kecil;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan terjadi perpisahan selama 3 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, masih ada komunikasi lewat telepon, tetapi mereka tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat tinggal di Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kabonga Besar selama 2 tahun dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ANAK, dipelihara Penggugat;
- Bahwa akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar hanya karena masalah kecil;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan terjadi perpisahan selama 3 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, masih ada komunikasi lewat telepon, tetapi mereka tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selengkapannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P., ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Donggala dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P., ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 19 Februari 2020 tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan dalilnya bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yaitu :ANAK, umur 2 tahun. Namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar masalah kecil. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan bukti P., telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, meskipun kedua saksi ada hubungan keluarga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 22 Juni 2014;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT sewaktu bertengkar meskipun disebabkan masalah kecil;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sewaktu bertengkar meskipun disebabkan masalah kecil, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, selama 3 tahun dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, menurut

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ dan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas, dinilai tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa a quo adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomr 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **341.000,00** (**tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rabiyyah, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rabiyyah, S. HI

Perincian biaya :

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 225.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)